



**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO DAN INFLASI TERHADAP
PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI MALANG RAYA**

Disusun oleh :

Afifudin Yusuf

NIM. 175020307111028

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Akuntansi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifudin Yusuf

NIM : 175020307111028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Saya susun dengan judul:

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO DAN INFLASI TERHADAP
PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI MALANG RAYA**

Adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Malang, 25 Oktober 2021

Penulis,



Afifudin Yusuf

Nim. 175020307111028

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi yang berjudul :

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI MALANG RAYA

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Penyusunan penelitian skripsi ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya bantuan, motivasi, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Nurkholis, M.Bus. (Acc.), Ak. Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu DR. Dra. Arum Prastiwi, M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S-1 (satu) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.



5. Abah, Ibu, Adik dan semua keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan baik secara material maupun spiritual selama penulis menuntut ilmu hingga menyelesaikan skripsi.
6. Ervina Rahadia Rizki S.Ak yang telah selalu membantu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Teman – teman dan partner terdekat penulis yang senantiasa meluangkan waktu, mendampingi, dan memberikan dukungan positif kepada penulis selama di kehidupan perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama diperguruan dan menyusun tugas akhir skripsi.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan.

Malang, 25 Oktober 2021

Penulis,

Afifudin Yusuf

175020307111028

**DAFTAR ISI****LEMBAR PENGESAHAN ii****SURAT PERNYATAAN iii****RIWAYAT HIDUP iv****KATA PENGANTAR v****DAFTAR ISI vii****DAFTAR TABEL x****DAFTAR GRAFIK xi****ABSTRAK xii****BAB 1 PENDAHULUAN 1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Kontribusi Penelitian 10

1.5 Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 13

2.1 Landasan Teori 13

2.1.1 Pengertian Pajak 13

2.1.1.1 Jenis Pajak 14

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 14

2.1.2 Pajak Daerah 15

2.1.2.1 Fungsi Pajak Daerah 15

2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah 16

2.1.3 Teori Pajak 21

2.1.3.1 Teori Pajak Musgrave 21

2.1.4 Jumlah Penduduk 22

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto 23

2.1.6 Inflasi 23



2.1.7	Teori Pertumbuhan Ekonomi	25
2.2	Kerangka Konseptual	29
2.3	Perumusan Hipotesis	30
2.3.1	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Pajak Daerah	30
2.3.2	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Pajak Daerah	32
2.3.3	Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Pajak Daerah	32
2.3.4	Pengaruh Simultan terhadap Pendapatan Pajak Daerah	33
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Rancangan Penelitian	35
3.1.1	Jenis Penelitian	35
3.1.2	Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.1.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian	37
3.2.1	Variabel Dependen	37
3.2.2	Variabel Independen	38
3.3	Metode Analisis Data	41
3.3.1	Statistik Deskriptif	41
3.3.2	Uji Asumsi Klasik	42
3.5	Uji Parsial (Uji t)	44
3.6	Uji Simultan (Uji F)	44
3.7	Uji Koefisien Determinan (R ²)	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.1.1	Kondisi Geografis	46
4.1.2	Kependudukan	46
4.1.3	Keadaan Ekonomi Kota Malang	47
4.2	Analisis Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang	48
4.3	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	57
4.3.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	57
4.3.2	Uji Asumsi Klasik	60



4.3.2.1	Uji Normalitas.....	60
4.3.2.2	Uji Autokorelasi.....	61
4.3.2.3	Uji Heterokedastisitas.....	62
4.3.2.4	Uji Multikolinearitas.....	62
4.3.3	Analisis Model Regresi Linier Berganda.....	63
4.3.4	Uji Parsial (Uji T).....	64
4.3.5	Uji Simultan (Uji F).....	64
4.3.6	Uji Koefisien Determinan (R^2).....	65
4.4	Interpretasi Hasil Pengolahan Data.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	73
5.3	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN.....		77
Statistik Deskriptif.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Malang Raya	46
Tabel 4. 2 Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang	48
Tabel 4. 3 Realisasi dan Perkembangan Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah	50
Tabel 4. 4 Pendapatan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, dan Inflasi di Kota Malang Tahun 2010 – 2019	58
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	60
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4. 7 Uji Durbin-Watson	61
Tabel 4. 8 Heteroskedasticity Test	62
Tabel 4. 9 Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan (Uji F)	65
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)	65
Tabel 4. 13 Pendapatan Per Kapita Riil Kota Malang 2012-2019	68



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2019.....	49
Grafik 2	Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2019.....	49
Grafik 3	Efektivitas BPHTB Kota Malang Tahun 2012-2019.....	55
Grafik 4	Efektivitas BPHTB Kota Malang Tahun 2012-2019.....	55



ABSTRAK
**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI
MALANG RAYA**

Pajak daerah salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan dan pembangunan daerah. Dengan sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai, diharapkan kepentingan daerah dan proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik, yang nantinya kesejahteraan masyarakat diharapkan juga akan meningkat. Dilihat dari pentingnya pengaruh pajak daerah terhadap daerah tersebut, pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan. Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk meningkatkannya penerimaan di sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*) tahun 2010-2019. Hasil analisis data dengan regresi linier berganda diperoleh bahwa jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara simultan jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Jumlah Penduduk PDRB, dan Inflasi

**ABSTRACT*****THE EFFECT OF POPULATION, GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT AND INFLATION ON THE LOCAL TAX REVENUES OF GREATER MALANG AREA***

Local tax, one of the regional income sources governed by the regional governments, is advantaged for public interests and local development. As such, the sufficient source of the regional income is anticipated for proper development process to improve the community welfare. Given the importance of the effect of local taxes in the area, the government makes policies to endeavor to ameliorate the revenue in the tax sector. This study aims to determine the effect of population, gross regional domestic product, and inflation on the local tax revenues of Greater Malang Area including Malang City, Malang Regency and Batu City. The data involve secondary data (time series) of 2010 – 2019. The results of multiple linear regression analysis indicate that population and gross regional domestic product have a positive and significant effect on local tax revenues, while inflation have no significant effect on local tax revenues. Simultaneously the population, gross regional domestic product and inflation have a significant effect on local tax revenues.

Keywords: *Local Tax, Total Population, GRDP, and Inflation*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu daerah dapat berkembang atau meningkat kesejahteraannya jika daerah tersebut melakukan pembangunan, baik pembangunan sarana prasarana, maupun pembangunan di sektor perekonomian. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah otonom guna memenuhi semua kebutuhan rakyat. Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber, artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil daerah itu sendiri, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan.

Menurut Gunawan (2018) salah satu cara untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat yaitu dengan memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan dengan cara memaksimalkan pajak daerah.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pajak merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu daerah otonom. Dengan dijalankannya kebijakan otonomi daerah dalam artian memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerah masing-masing, untuk itu pemerintah daerah harus mengetahui potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana yang diutarakan Mardiasmo (2013) pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota guna untuk menunjang pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak adalah salah satu dari sekian banyak sumber pendapatan Negara Indonesia. Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan. Dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak sekali jenis pajak yang ada di Indonesia, namun secara garis besar pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak pusat (pajak negara), pajak dipungut oleh pemerintahan pusat/negara sehingga hasilnya masuk ke kas negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggolongan yang kedua adalah pajak daerah,



pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) sehingga pungutan tersebut masuk ke kas daerah. Pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Menurut Siahan (2010) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Yaha dan Agusta (2020) pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan negara baik dari segi regulator, anggaran, retribusi, dan alokasi sumber daya. Pada umumnya pajak daerah difokuskan untuk alokasi sumber daya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka fungsi utama dari pajak itu ada dua yakni regulator dan pendapatan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang ada (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Melalui kebijakan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diluar pemisahan turut campur dari pemerintah pusat karena saat ini sistem pengelolaannya menganut sistem desentralisasi yaitu segala pengelolaan dan pemberian kebijakannya diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.



Begitu pula Kota Malang dengan luasan 110.06 Km² adalah kota terbesar ke dua setelah Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 843.810 jiwa pada tahun 2019. Sektor perekonomian Kota Malang ditunjang dari industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dalam sektor pariwisata Kota Malang diuntungkan dengan udara yang sejuk karena berada pada dataran tinggi. Selain itu Kota Malang sebagai akses penghubung wisatawan yang ingin ke Kota Batu atau Kabupaten Malang, sehingga banyak dijumpai restoran, rumah singgah, hotel yang membuat wisatawan tertarik untuk singgah di Kota Malang. Hal ini menjadi peluang tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kota Malang untuk meningkatkan PAD Kota Malang.

Selain itu Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena banyak perguruan tinggi yang berada di Kota Malang. Banyaknya universitas di Kota Malang membuat kota ini didatangi oleh mahasiswa luar daerah untuk belajar dan menimba ilmu di Kota Malang. Peningkatan jumlah penduduk dalam hal ini merupakan mahasiswa, mengakibatkan naiknya permintaan akan hunian sementara bagi mahasiswa karena faktor jauhnya daerah asal. Jumlah mahasiswa setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, oleh karena itu kebutuhan akan hunian sementara semakin meningkat. Sektor bisnis ini dianggap memiliki nilai yang menjanjikan. Banyak pengusaha yang menggeluti bisnis rumah kos. Melihat kondisi tersebut tentu saja pemerintah daerah Kota Malang menilai kondisi ini sangat potensial terhadap pendapatan pajak daerah. Selain berdampak pada sektor hunian sementara, banyaknya mahasiswa juga berdampak pada meningkatnya jumlah restoran atau rumah makan di Kota Malang.



Kinerja pemerintah kota Malang dapat dilihat dari realisasi pajak yang telah diterima. Pada tahun 2016-2019 realisasi pendapatan terus meningkat. Pada tahun 2016 nilai realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp 374.641.673.419,65 kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp 414.940.959.495,28 serta pada tahun 2018 dan tahun 2019 berturut-turut meningkat sejumlah Rp 435.554.629.705,94 dan Rp 460.047.450.664,60. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi pajak sebesar Rp 351.778.769.386,33. Dalam data tersebut juga dapat dilihat realisasi PAD pada Kota Malang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mengalami penurunan pada satu tahun terakhir.

Peningkatan realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun belum dapat dijadikan pedoman pada pemerintah daerah untuk mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah. Seperti halnya pada tahun 2019 pajak Kota Malang ditargetkan Rp 501.144.000.000,00 tetapi terealisasi hanya Rp 460.047.450.664,60.

Begitu pula pada tahun 2020 dengan target Rp 425.000.000.000,00 hanya terealisasi sejumlah Rp 351.778.769.386,33. Tidak terealisasinya anggaran yang ditetapkan menunjukkan tingkat keefektifan pemungutan pajak. Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase pendapatan pajak daerah yang direalisasikan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Hidayat (1986) menyatakan bahwa efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Semakin besar presentasi target yang dicapai, semakin tinggi pula efektivitasnya. Sedangkan menurut Schemerhon (1986) efektivitas adalah



pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif. Ada pula pengertian efektivitas menurut Saksono (1984) yaitu sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan suatu organisasi.

Efektivitas pajak daerah adalah kemampuan pemerintahan dalam merealisasikan pajak daerah yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasar pada potensi rill daerah. Dapat diartikan efektivitas merupakan seberapa besar realisasi pendapatan pajak daerah untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerahnya dengan menggali potensi yang ada dan menetapkan strategi kebijakan yang efektif agar pendapatan pajak daerah dapat terus meningkat dan maksimal.

Norfridwitya (dalam Susanto, 2014) menjelaskan bahwa besar kecilnya pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk bertambah maka pendapatan yang diterima pemerintah daerah juga akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif dalam perekonomian.

Sehingga tumbuhnya perekonomian pada suatu daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang berupa pajak, retribusi, dan lain sebagainya.

Serupa dengan pendapat tersebut Saputra (2014) menyatakan perkembangan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah, karena dengan banyaknya jumlah penduduk pada suatu daerah, potensi



bertambahnya wajib pajak pada suatu daerah akan meningkat, dengan bertambahnya potensi wajib pajak, potensi pendapatan pajak daerah juga akan bertambah, karena akan semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan objek-objek pajak daerah.

Musgrave (1989) berpendapat bahwa pendapatan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan per kapita. Sesuai dengan teori tersebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. PDRB merupakan cerminan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Menurut Thamrin (2001) semakin tinggi nilai kenaikan PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber pendapatan daerah tersebut. Peningkatan PDRB tidak lepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi yang kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malang. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat.

Meningkatnya pendapatan masyarakat juga harus diimbangi dengan tersedianya barang dan jasa. Jika permintaan agregat tinggi tanpa diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa maka akan menyebabkan inflasi. Jika terjadi inflasi maka akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi dan kemampuan membayar pajak. Menurut Case dan Fair (2004) inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Serupa dengan hal tersebut Saputra, Sudjana, dan Djudi (2014) mengatakan bahwa besar kecilnya pendapatan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh laju inflasi. Laju inflasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan pajak daerah, hal ini disebabkan karena tingginya tingkat laju inflasi akan berimbas pada naiknya harga barang-barang yang



ada di pasaran yang menyebabkan menurunnya nilai mata uang pada suatu daerah.

Dari menurunnya nilai mata uang juga berdampak pada keadaan perekonomian masyarakat, sehingga akan berdampak pula pada menurunnya kesadaran wajib pajak untuk membayar tanggungan pajaknya, terutama pajak daerah.

Ali dan Engka (2018) berpendapat bahwa laju inflasi berdampak terhadap pendapatan pajak, laju inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan turunya nilai mata uang, yang menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk membeli barang dan jasa, serta mengakibatkan keuntungan yang diperoleh penjual atau pengelola akan menurun, sehingga pendapatan pajak juga akan menurun. Dengan demikian pemerintah harus dapat menjaga kestabilan perekonomian dan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah agar pendapatan pajak daerah dapat maksimal serta laju pertumbuhan ekonomi dapat maksimal

Ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti selain pajak daerah merupakan sumber PAD yang diperlukan oleh suatu daerah otonom, penelitian ini juga akan memberikan strategi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang penting yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan sebagai penetapan otonomi daerah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Arianto dan Padmono (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah di Kota Surabaya. Hasil penelitian membuktikan bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah di Kota



Surabaya, sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Surabaya.

Hasil penelitian Nurrohman (2010) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Surakarta, sedangkan jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Surakarta. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nestiti (2015) pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas PDRB inflasi, dan jumlah penduduk terhadap pajak daerah, didapatkan bahwa terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak daerah yaitu PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung (2008-2012). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel laju inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah, variabel jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah, variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi yaitu di Malang Raya dengan data pengamatan (*time series*) dari tahun 2010-2019.

Meskipun penelitian ini telah cukup banyak dilakukan, namun kondisi ini akan sangat berbeda dari masing-masing kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain



dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Sehingga memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memungut pajak daerah. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi dalam mempengaruhi pemungutan pajak daerah di Malang Raya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB, inflasi secara parsial terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB, inflasi secara simultan terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menguji dan memberikan bukti secara empiris faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu secara parsial dan simultan yang diproyeksikan melalui jumlah penduduk, PDRB, inflasi.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik untuk peneliti sendiri, masyarakat, dan pihak yang terlibat dalam penelitian. Adapun manfaatnya antara lain:



1.4.1 Kontribusi Teori

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi sarana pembuktian relevansi pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Malang, mengingat keadaan ilmu pengetahuan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Penelitian ini didasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian juga diharapkan mampu menambah literatur mengenai teori pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Kontribusi Praktik

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan penambahan wawasan penelitian selanjutnya, terutama bagi peneliti yang ingin meneliti lebih jauh dengan permasalahan yang sama.
2. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan informasi mengenai pajak daerah di Malang Raya, sehingga wajib pajak sadar dan tahu pentingnya menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kota Malang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan dalam upaya peningkatan pemungutan pajak daerah di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum dalam mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka disusun lima bab yang saling terkait sehingga



membentuk satu kesatuan penelitian yang ilmiah. Berikut adalah sistematika dari penelitian ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur. Selain berisi landasan teori, bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan).

Menurut Resmi (2017) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (unsur) yang melekat dalam perpajakan:

1. Pembayaran berdasar pada undang-undang
2. Bersifat memaksa
3. Tidak terdapat imbalan langsung
4. Dipungut oleh pemerintah
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum



2.1.1.1 Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut (Resmi, 2017)

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung secara sendiri oleh wajib pajak serta tidak dapat dibebankan kepada orang lain
- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang berdasar kepada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
- b. Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa mempertimbangkan keadaan wajib pajaknya.

3. Merunut Lembaga Pemungut

- a. Pajak pusat (pajak negara) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat/negara sehingga hasilnya masuk ke kas negara. Pajak ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) sehingga kasnya masuk ke kas daerah. Pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku Siti Resmi, 2017 hal 10 menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 (tiga), yaitu:



1. *Self Assessment System*

Sistem ini dipergunakan untuk memungut pajak pusat/pajak negara.

Pengertian dari sistem ini adalah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan

2. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (*fiscus*) dan wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak pusat /pajak negara dan pajak daerah (Pajak Bumi dan/atau Bangunan)

3. *Withholding System*

Dalam sistem ini pemungutan dan penyetoran pajak, pemerintah (*fiscus*) melibatkan wajib pajak. Sistem ini dipergunakan untuk pajak daerah dan pajak pusat.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009).

2.1.2.1 Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana fungsi pajak pada umumnya, pajak daerah memiliki fungsi utama untuk memasukkan uang kas ke daerah sebagai pendapatan asli daerah



(fungsi *budgetair*), dan fungsi mengatur kehidupan dan perkembangan sosial ekonomi daerah (fungsi *regulerend*).

Fungsi *budgetair* dari pajak daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No 34 Tahun 2000 adalah pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan di daerah guna memantapkan otonomi daerah

2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah

a. Pajak Provinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- Tarif Pajak kendaraan bermotor pribadi terdiri dari
 - Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%
 - Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ke dua dan seterusnya tarif dapat diterapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%
- Tarif pajak kendaraan bermotor umum paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%
- Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,01% dan paling tinggi 0,2%

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ditetapkan tarif paling tinggi:

- Penyerahan pertama sebesar 20%
- Pernyataan kedua dan seterusnya 1%



- Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan:

- Pernyataan pertama 0,74%
- Pernyataan kedua dan seterusnya 0,075%

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- Tarif paling tinggi 10% dari DPP (nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai)
- Untuk kendaraan umum 50% lebih rendah dari tarif kendaraan pribadi

4. Pajak Air Permukaan. Tarif paling tinggi 10% dari DPP (nilai perolehan air permukaan)

5. Pajak Rokok. Ditetapkan 10% dari cukai rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel.

Tarif pajak hotel adalah 10% dari DPP. Dalam peraturan daerah No.02 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah pasal 4 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah No.016 Tahun 2010 menyatakan bahwa; objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud antara lain: fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Termasuk dalam objek pajak hotel adalah; motel, losmen, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), ruang apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel maupun tempat kos,



kegiatan usaha lainnya yang sejenis, pajak restoran, ruang apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel maupun tempat kos, kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

2. Pajak Hiburan.

Pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang dinikmati dan ditonton oleh setiap orang. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Adapun tarif pajak hiburan adalah:

- Tarif paling tinggi 35% dari DPP.
- Khusus berupa hiburan pegelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, kleb malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, ditetapkan paling tinggi 75%.
- Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan paling tinggi 10%.

3. Pajak Reklame.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Reklame merupakan suatu benda, alat, atau media yang bentuk dan corak raganya disusun untuk kebutuhan komersial yang bertujuan untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan, memuji, dan menarik perhatian umum mengenai barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dirasakan, didengar, dinikmati, dan dilihat oleh umum. Tarif pajak ini adalah tarif tertinggi 25% dari DPP.



4. Pajak Penerangan Jalan.

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan secara sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

- Tarif paling tinggi 10% dari DPP.
- Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain diperkenankan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi 3%.
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan pajak 1,5%.

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara (Pasal 1 Angka 30 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Dikenakan tarif paling tinggi sebesar 25% dari DPP.

6. Pajak Parkir.

Pajak dengan tarif 30% dari DPP. Pajak parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan



kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

7. Pajak Air Tanah.

Dikenakan tarif paling tinggi sebesar 20% dari DPP. Pajak air tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah 28 air yang terdapat dalam tapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

8. Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% dari DPP.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (Pasal 1 Angka



37 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Dikenakan tarif paling tinggi sebesar 0,3% dari DPP (NJOP).

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dikenakan tarif paling tinggi sebesar 5% dari DPP (nilai perolehan objek pajak).

2.1.3 Teori Pajak

2.1.3.1 Teori Pajak Musgrave

Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya membutuhkan anggaran.

Pendanaan anggaran tersebut dapat diperoleh dengan cara menjalankan kebijakan fiskal dan salah satunya yaitu dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dibebankan kepada subjek (wajib pajak) dan objek pajak. Dalam prakteknya pemungutan pajak harus dengan dasar hukum atau Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pemungutan pajak harus dipenuhi persyaratan struktur pajak yang baik, yaitu (Musgrave 1993:230):

1. Pendapatan atau pendapatan harus ditentukan dengan tepat.
2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran dengan kemampuannya.
3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.



6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas atau pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

2.1.4 Jumlah Penduduk

Berdasarkan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap dihitung per tiga orang. Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki beberapa sumber data kependudukan, yaitu hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk.

Devas (1989) bertambahnya penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Yang artinya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula.



2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara tanpa memperhatikan faktor produksi residen maupun non residen. Menurut Sukirno (2004) PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, serta dapat menggambarkan struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.6 Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Boediono, 1994). Kenaikan harga dari satu/dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Misalnya kenaikan harga menjelang hari raya atau yang terjadi satu kali dan tidak berdampak terhadap kenaikan sebagian harga barang-barang lain tidak disebut sebagai inflasi. Di dalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (demand), sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Kelebihan permintaan (demand) tersebut



disebabkan oleh jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat sedikit dan terjadi kelangkaan barang. Oleh karena jumlah barang yang sedikit dan terjadi kelangkaan barang tersebut, maka menyebabkan harga barang menjadi naik.

Kenaikan harga yang terjadi pada negara-negara umumnya kerena disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Sukirno (2006) inflasi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab terjadinya kenaikan harga, inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi tarikan permintaan adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh penambahan pengeluaran yang besar dan tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan produksi yang tersedia.

b. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi tarikan biaya adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi sebagai akibat dari kenaikan bahan produksi atau kenaikan upah.

c. Inflasi Diimpor

Inflasi diimpor adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri.

2. Inflasi berdasarkan kepada tingkat kelajuan harga-harga yang berlaku.

Inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Inflasi Merayap adalah inflasi yang terjadi pada tingkat 2%-4% per tahun.



- b. Inflasi Sederhana adalah inflasi yang terjadi pada tingkat 5%-9% per tahun.
- c. Hiperinflasi adalah inflasi yang terjadi pada tingkat $> 10\%$ - $> 100\%$ per tahun.

2.1.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet (2016) adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini timbul sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya.

Pendapat tersebut memiliki tiga komponen yaitu; pertama, pertumbuhan suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Menurut Artha (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi (barang dan jasa) suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern.



a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ekonomi klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu; jumlah penduduk stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak faktor, pakar ekonomi klasik pada umumnya hanya menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik mencakup teori pertumbuhan Adam Smith, David Richard, dan Arthur Lewis. Teori Adam Smith sering dianggap sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan secara sistematis (Sukirno, 2002). Dalam proses pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam jangka panjang secara sistematis terdapat tiga aspek, antara lain:

1. Sumber alam yang tersedia (tanah sebagai faktor produksi).
2. Jumlah Penduduk.
3. Stok Barang Modal.

Selain ketiga aspek tersebut Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi:

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti: jalan raya, dam, dan sebagainya

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik pemerintah membutuhkan anggaran. Mekanisme penyelenggaraan anggaran tersebut dilakukan



melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori pertumbuhan ekonomi modern mencakup empat sub golongan yaitu (Boediono dalam Yunan, 2009):

1. Teori pertumbuhan yang tumbuh dari teori makro-Keynes (Keynesian), dalam hal ini termasuk teori pertumbuhan Harrod-Domar, Kaldor.
2. Teori pertumbuhan Neo-Klasik, diawali terutama oleh teori Robert Solow dan Trevor Swan.
3. Teori pertumbuhan optimum, bertujuan mencari jalur pertumbuhan yang paling baik (optimum) bagi suatu perekonomian. Termasuk dalam teori ini Dalil Emas dan Teori Jalan Raya.
4. Teori pertumbuhan dengan uang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan Neo Klasik, tetapi dengan tambahan adanya uang di dalam perekonomian sebagai alat penyimpan kekayaan. Teori pokoknya berawal dari karya James Tobin.

Teori Keynes adalah teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi John Maynard Keynes pada abad 20. Teori ini menjelaskan tentang suatu ekonomi campuran, baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting.

Kebangkitan ekonomi Keynesian menandai berakhirnya ekonomi *Leiszez-faire*, yaitu suatu teori ekonomi berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah (Artha 2016).

Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama



penggerak perekonomian yang sedang lesu. Selain itu kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan inflasi.

Dalam teori tersebut inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dalam pandangan ini, inflasi adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok – kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang – barang selalu melebihi jumlah barang – barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*).

Salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi nilai PDRB di suatu daerah, maka potensi sumber pendapatan pemerintah daerah akan semakin besar (Simanjuntak, 2001). Menurut Adisasmita (2010) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut alasan menurut Adisasmita (2010) yang mendasari pemilihan PDRB dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. PDRB merupakan total nilai yang dihasilkan dari seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian daerah. Peningkatan jasa kepada faktor produksi dalam aktivitas produksi merupakan cerminan peningkatan pada PDRB.
- b. PDRB dihitung berdasarkan konsep arus barang, artinya perhitungan atas nilai produk yang dihasilkan pada periode tertentu.



c. Batas wilayah perhitungan PDRB, artinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

2.2 Kerangka Konseptual


Pada dasarnya pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Besarnya pendapatan pajak suatu daerah tergantung dari potensi-potensi pajak yang ada pada setiap daerah. Pajak sendiri merupakan sumber terbesar pendapatan asli daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka daerah tersebut semakin mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi mempengaruhi pendapatan pajak daerah. Apabila jumlah penduduk bertambah maka pendapatan yang diterima juga akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif dalam perekonomian. Meningkatnya perekonomian disuatu daerah tentu saja akan meningkatkan PDRB. PDRB merupakan nilai total produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam daerah tertentu biasanya selama satu tahun. Dengan tumbuhnya perekonomian daerah tersebut akan menarik investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan penduduknya, sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Namun dengan meningkatnya pendapatan masyarakat harus diimbangi dengan peyediaan barang dan jasa. Jika permintaan agregat tinggi tanpa diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa yang memadai maka akan menyebabkan inflasi. Jika terjadi inflasi maka akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi dan kemampuan

membayar pajak serta menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus dapat menjaga kestabilan perekonomian dan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah agar pendapatan pajak daerah dapat maksimal. Berdasarkan landasan teori dan uraian di atas dapat digambarkan dalam bagan konseptual di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Kerangka pemikiran yang tergambar merupakan konsep untuk mengungkap dan menentukan persepsi keterkaitan hubungan antara variabel yang diteliti dan diuraikan dengan kajian teori yang ditulis. Mengacu pada teori-teori yang telah dituliskan di atas maka secara garis besar penulis akan melihat pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan inflasi terhadap pendapatan pajak daerah melalui proses analisis data.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Pajak Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan



atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Aktifitas ekonomi yang dilakukan penduduk akan mempengaruhi perekonomian suatu negara atau daerah, karena penduduk merupakan subjek atau penggerak perekonomian. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka perekonomian pada daerah tersebut juga akan meningkat. Sehingga tumbuhnya perekonomian pada suatu daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang berupa pajak, retribusi, dan lain sebagainya.

Dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith di atas mengatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah jika penduduk di suatu negara/daerah itu selalu produktif, dengan demikian mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut oleh pemerintah.

Selain jumlah penduduk merupakan penggerak perekonomian, penambahan jumlah penduduk dianggap akan menciptakan atau meningkatkan permintaan agregatif terutama investasi maupun jumlah penyeter pajak daerah.

Dalam penelitian Artha (2016) jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Jember. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Arianto dan Padmono (2014) jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Surabaya. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut.

H₁: Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu



2.3.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Pajak

Daerah

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Semakin besar PDRB atau semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin besar juga pendapatan masyarakatnya. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan menambah kekayaan dan jumlah besarnya konsumsi masyarakat, maka semakin tinggi kemampuan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak.

Meningkatnya PDRB maka meningkat pula produk yang dihasilkan oleh daerah tersebut dalam periode tertentu yang mampu mendorong perekonomian daerah tersebut. Tingginya pendapatan ekonomi daerah yang berkaitan dengan tingkat pemungutan pajak yang tertib dan memungkinkan untuk menargetkan penarikan pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Artha (2016), Nurrohman (2010), dan Haniz (2013) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Jember, Kota Surakarta, dan Kota Tegal. Oleh karena itu, ditarik hipotesis sebagai berikut.

H₂: Diduga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu

2.3.3 Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Pajak Daerah

Dengan adanya inflasi tidak hanya berpengaruh pada kenaikan harga tetapi juga akan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi akan



mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang. Dengan terjadinya inflasi akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi maka akan menurunkan kemampuan masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak.

Faktor masalah sosial yang muncul dari inflasi yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Ketika harga barang naik secara terus menerus, pengeluaran masyarakat akan bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang buruk. Sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi dan membayar pajak.

Pernyataan di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto dan Padmono (2014) hasil penelitian membuktikan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Surabaya. Sejalan dengan penelitian tersebut, Haniz (2013) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Tegal. Oleh karena itu disusun hipotesis berikut.

H₃: Diduga Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu

2.3.4 Pengaruh Simultan terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Nastiti (2015) pengaruh secara simultan (bersama-sama) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara



simultan terhadap Pajak Daerah. Dalam penelitian tersebut variabel bebas yang digunakan adalah variabel PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk. Berdasarkan penelitian tersebut maka disusun hipotesis berikut.

H₄: Diduga Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2006) penelitian kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, hasil dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk melakukan analisis pada data numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode statistik dimulai dari pengumpulan data, penafsiran, dan mendeskripsikan kondisi dalam bentuk laporan penelitian.

3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu. Lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap pendapatan pajak daerah pada tahun 2010-2019.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di dalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Dengan adanya peraturan tersebut pendapatan pajak daerah meningkat dalam sektor pajak bumi dan

bangunan perkotaan. Selain itu tunggakan pajak daerah Kota Malang tahun 2012 terus menurun dari Rp4,2 miliar berkurang menjadi Rp900 juta pada Juli 2012.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penurunan tunggakan pajak daerah tersebut, antara lain faktor objek dan manajemen pajak. Adanya peningkatan pendapatan pajak daerah menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menguji apakah terdapat pengaruh dari variabel penelitian terkait peningkatan pendapatan pajak daerah di Malang Raya.

Penelitian ini berakhir dengan tahun 2019 dikarenakan penelitian ini dilakukan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Selain itu, data yang diperoleh dari tahun 2012-2019 telah memenuhi kriteria sehingga mampu menggunakan metode dalam penelitian ini yaitu 10 tahun atau $n=30$ dengan $k=3$ sehingga dapat melakukan pengujian-pengujian statistik dengan nilai $\alpha=5\%$.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) selama delapan tahun yaitu dari tahun 2010–2019. Data ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu dan lembaga-lembaga terkait, serta berbagai buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Pengambilan data dalam penelitian ini melalui dua tahapan, yaitu: metode dokumentasi yang merupakan kumpulan data berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data dengan cara menelusuri dan mengunduh data



yang dibutuhkan (Sekaran, 2006) dan studi pustaka, yakni jurnal atau artikel, peraturan-peraturan pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu berupa data target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2010-2019.
2. Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu berupa data laju inflasi Malang Raya tahun 2010-2019
3. Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu berupa data jumlah penduduk Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu tahun 2010-2019
4. Adanya data yang tersedia dalam penelitian yaitu berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu tahun 2010-2019

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu objek yang menjadi fokus dalam penelitian. Terdapat dua tipe variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen (Y), dan variabel independen (X)

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah Pajak Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009).



Pajak daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota. Adapun pajak daerah tersebut meliputi:

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak parkir,
7. Pajak air tahan,
8. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan
9. PBB perkotaan.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk (X_1), Produk Domestik Regional Bruto (X_2), dan Inflasi (X_3).

Jumlah Penduduk (X_1) adalah semua orang (tanpa batasan usia) yang berdomisili di wilayah geografis Kota Malang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Unit ukuran yang digunakan adalah jiwa. Struktur umur yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian Lindh & Malmberg (1999) yang mengasumsikan bahwa setiap kelompok umur mempunyai perilaku yang berbeda dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kelompok struktur umur dibedakan menjadi empat fase penting dalam siklus kehidupan orang dewasa sesuai teori hipotesis siklus kehidupan oleh Modigliani (1986).



Badan Pusat Statistik dalam Pedoman Perhitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja menjabarkan jumlah penduduk dalam beberapa asumsi tanpa batasan usia agar mampu memproyeksikan pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan utama dari pajak daerah tersebut akan melibatkan dan berdampak pada seluruh penduduk tanpa mengenal usia. Anak-anak dan remaja yang belum mendapatkan penghasilan ikut merasakan fasilitas dari penggunaan anggaran pajak daerah, salah satunya dengan adanya pembangunan. Selain itu anak-anak dan remaja ikut andil dalam pendapatan pajak daerah seperti pajak hiburan dan pajak restoran. Dalam kasus tertentu pendapatan orang tua juga dipengaruhi oleh tunjangan anak.

Sedangkan untuk penduduk usia lanjut yang tidak berpenghasilan akan berimbas pada beban anggaran pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi para lansia. Hal ini tentu saling berkaitan antara pendapatan dan penggunaan anggaran, sehingga jumlah penduduk dengan struktur umur yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (X_2) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di Kota Malang,



dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan harga konstan (2010), dan diukur dalam satuan jutaan rupiah pertahun. Sektor ekonomi tersebut meliputi:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor
8. Ransportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real estate
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Jasa lainnya

Inflasi (X_3) merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang di wilayah Kota Malang, yang diukur dalam unit ukuran persen (%). Adapun rumus menghitung inflasi menurut Putong (2013), yaitu sebagai berikut:



$$Inf = \frac{IHK_n - IHK_o}{IHK_o} \times 100\%$$

Keterangan:

- Inf = Tingkat inflasi
- IHK_n = Indeks harga konsumen tahun dasar.
- IHK_o = Indeks harga konsumen tahun sebelumnya.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, sebelumnya dilakukan analisis efektivitas dalam pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan program IBM SPSS 24. Untuk melakukan analisis data sekunder perlu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.

3.3.1 Statistik Deskriptif

Deskriptif data memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang diamati. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dengan melihat aspek rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Musfiqon, 2012).



3.3.2 Uji Asumsi Klasik

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan pada tahap awal ketika melakukan analisis data. Pengujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013).

3.3.2.2 Uji Autokorelasi

Menurut Suntoyo (2007) persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- b. Tidak terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW berada di antara -2 dan $+2$ atau ($-2 \leq DW \leq +2$)
- c. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas $+2$ ($DW > +2$)

3.3.2.3 Uji Heterokedastisita

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Persamaan regresi yang baik adalah Homokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas.



3.3.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2009).

3.4 Analisis Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independent (bebas) terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependent (terikat). Menurut Ghozali (2005) analisis regresi bertujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan: Y : Variabel terikat pendapatan asli daerah

a : Konstanta

b₁, b₂ : Koefisien regresi variabel bebas 1 dan 2

X₁ : Variabel bebas pajak daerah

X₂ : Variabel bebas retribusi daerah

e : Standard error



3.5 Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial atau individu dari variabel jumlah penduduk, PDRB, inflasi terhadap pajak darah.

3.6 Uji Simultan (Uji F)

Uji F (simultan) digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan dan bersama-sama, apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Probabilitas (F-statistik) dengan tingkat signifikansi (0.05).


3.7 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat Nilai Adjusted R^2 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian



Malang Raya adalah wilayah metropolitan yang merupakan gabungan dari tiga wilayah yaitu Kota Malang Kota Batu dan Kabupaten Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan yang berhawa sejuk, wilayah Malang Raya dikenal sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Lebih dari 3 juta orang di Jawa Timur berasal dari Malang Raya. Kota Malang dikenal sebagai rumah bagi beberapa perguruan tinggi terkenal di Indonesia, sedangkan untuk Kota Batu terkenal sebagai pusat pariwisata di Jawa Timur.



4.1.1 Kondisi Geografis

Malang Raya terletak di wilayah tengah Jawa Timur, dan bagian timur metropolitan ini merupakan bagian barat dari wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.

Luas kawasan metropolitan Malang kira-kira sebesar 3879.44 km². Bagian timur Malang Raya merupakan salah satu daerah dengan geografi terekstrim di Indonesia. Pegunungan Tengger dan Gunung Semeru, puncak tertinggi Jawa, berlokasi di wilayah ini. Wilayah barat metropolitan juga memiliki daerah pegunungan, termasuk pegunungan Arjuno-Welirang-Anjasmoro dan pegunungan putri tidur (Panderman-Kawi-Butak). Namun, di sisi selatan Malang Raya hanya dataran rendah berupa pesisir Laut Selatan Jawa yang merupakan bagian dari Samudra Hindia dan bukit karst kecil di bawah 1000 meter.

4.1.2 Kependudukan

Menurut data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Malang Raya terus mengalami peningkatan. Berikut ini jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan tingkat kepadatan tiap kecamatan di Kota Malang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Malang Raya

Administrasi	Luas	Penduduk 2010	Penduduk 2019	Kepadatan/km ² 2019
Kota Malang	145.28	820,243	870,682	5,993.13
Kota Batu	202.30	190,806	216,698	1,071.17
Kab Malang	3531.86	2,451,997	2,606,204	737.91
Malang Raya	3879.44	3,463,046	3,693,584	952.09

Sumber: BAPENDA & BPS Kota Malang, Kab Malang, Kota Batu (diolah)

Total keseluruhan penduduk Malang Raya pada tahun 2019, yaitu sebesar 3,463,046 jiwa dengan penduduk terbesar berada di Kab Malang sebesar 2,451,997.

Kepadatan tertinggi di Kota Malang yaitu 5,993.13 jiwa / km² didisusi oleh Kota Batu sebesar 1,071.17 jiwa / km² dan Kab Malang sebesar 737.91 jiwa / km² Total kepadatan penduduk untuk Malang Raya sebesar 952.09 jiwa / Km².

4.1.3 Keadaan Ekonomi Kota Malang

Data dari JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan) yang ditulis oleh Triardi, Damayanti (2021). Menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah daerah Kota Malang didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat pada tahun 2012-2019 besarnya adalah 51% sampai dengan 62% dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah kota Malang antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Paling rendah adalah 51% terjadi pada tahun 2015 dan paling tinggi adalah 62% terjadi pada tahun 2016.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menempati urutan kedua. Komponen PAD Kota Malang yaitu pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan Pemerintah Daerah Kota Malang antara tahun 2012-2019 adalah 17%-30%.

Jenis pendapatan terbesar ketiga dalam pendapatan pemerintah kota Malang adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Besaran jenis pendapatan ini antara 11%-26% antara tahun 2012-2019. Paling rendah yaitu tahun 2016 dan 2017 dengan 11% dan paling tinggi adalah 26% pada tahun 2015.

4.2 Analisis Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang

Tabel 4.2
Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang


Tahun	P-APBD	Realisasi	Efektivitas	Kriteria	Pertumbuhan
2012	125.828.676.757	158.642.650.562	126%	Sangat Efektif	
2013	185.406.365.525	210.287.899.778	113%	Sangat Efektif	33%
2014	260.000.000.000	278.885.457.556	107%	Sangat Efektif	33%
2015	272.000.000.000	316.814.967.744	116%	Sangat Efektif	14%
2016	301.000.000.000	374.641.673.420	124%	Sangat Efektif	18%
2017	352.500.000.000	414.940.959.495	118%	Sangat Efektif	11%
2018	420.000.000.000	435.554.629.706	104%	Sangat Efektif	5%
2019	501.144.000.000	460.047.450.665	92%	Efektif	6%
Rata-rata			114%	Sangat Efektif	19%

Sumber: BAPENDA (diolah)

Sejak tahun 2012 hingga 2018, pajak daerah Kota Malang mampu untuk melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu realisasi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan pada realisasi pajak. Pajak daerah pada tahun 2012 teralisasi sebesar 126% kemudian perlahan-lahan mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 sebesar 92%. Walaupun pada tahun 2019 realisasi pajak daerah di Kota Malang di bawah target yang dianggarka atau P-APBD, pendapatan pada tahun 2019 mengalami kenaikan terhadap tahun-tahun sebelumnya. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah ini diakibatkan tidak terealisasinya target pajak daerah diberbagai pos. Di bawah ini merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan jumlah pajak daerah Kota Malang.

Grafik 1

Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2019




Sumber: BAPENDA (diolah)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah pajak daerah Kota Malang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2012-2019. Walaupun jumlah penerimaan pajak daerah setiap tahun selalu naik, namun pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Malang mengalami tren penurunan. Tren penurunan ini dapat dilihat dalam grafik 2 di bawah ini

Grafik 2

Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2019



Sumber: BAPENDA (diolah)

Dalam grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak daerah di Kota Malang terus mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2016 sempat mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang tidak signifikan yaitu 1%.

Tabel 4.3

Realisasi dan Perkembangan Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Pajak Daerah

NO	Jenis Pajak	Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Potensi Terhadap Pajak Daerah	Keterangan
1	Pajak Hotel	2012	9,518,559,033.71	6%	Tren naik
		2013	12,617,273,986.69	6%	
		2014	25,069,025,889.87	9%	
		2015	31,828,508,228.43	10%	
		2016	37,857,637,844.26	10%	
		2017	43,119,974,826.05	10%	
		2018	47,798,252,263.30	11%	
2	Pajak Restoran	2012	20,623,544,573.05	13%	Tren naik
		2013	23,131,668,975.60	11%	
		2014	30,473,735,164.90	11%	
		2015	39,071,320,184.22	12%	
		2016	47,498,229,279.39	13%	
		2017	55,192,612,040.44	13%	
		2018	64,680,593,977.28	15%	
3	Pajak Hiburan	2012	3,172,853,011.24	2%	Stabil
		2013	4,205,757,995.56	2%	
		2014	5,140,722,135.41	1.8%	
		2015	6,031,213,792.94	1.9%	
		2016	6,610,023,251.65	1.8%	
		2017	7,816,824,218.35	1.9%	
		2018	11,032,068,309.20	2.5%	
4	Pajak Reklame	2012	9,518,559,033.71	6%	Fluktuatif
		2013	8,411,515,991.13	4%	
		2014	19,390,018,667.52	7%	
		2015	19,557,043,020.32	6%	
		2016	22,101,587,217.25	6%	
		2017	19,094,222,303.38	5%	
		2018	17,222,989,157.31	4%	
5	Pajak Penerangan Jalan	2012	28,555,677,101.1	18%	Tren turun
		2013	29,440,305,968.9	14%	
		2014	39,043,964,057.8	14%	
		2015	44,354,095,484.1	14%	
		2016	47,568,068,965.81	13%	
		2017	54,213,527,590.24	13%	
		2018	58,555,376,034.42	13%	
2019	60,266,068,265.93	13%			



6	Pajak Parkir	2012	1,792,661,951.35	1.1%	Stabil
		2013	1,703,331,988.20	0.8%	
		2014	2,643,529,810.00	0.9%	
		2015	3,662,965,828.90	1.2%	
		2016	4,888,405,730.00	1.3%	
		2017	5,280,261,785.00	1.3%	
		2018	5,702,455,562.00	1.3%	
7	Pajak Air Tanah	2012	507,656,481.80	0.3%	Stabil
		2013	609,834,909.36	0.3%	
		2014	819,219,964.44	0.3%	
		2015	777,523,080.54	0.2%	
		2016	809,152,586.19	0.2%	
		2017	807,463,681.49	0.2%	
		2018	909,863,768.93	0.2%	
8	BPHTB	2012	82,494,178,292.18	52%	Tren Turun
		2013	88,320,917,906.84	42%	
		2014	101,525,731,993.94	36%	
		2015	111,466,125,751.23	35%	
		2016	144,892,155,137.10	39%	
		2017	170,091,879,687.33	41%	
		2018	171,779,737,664.50	39%	
9	PBB Perkotaan	2012	-	-	Tren turun
		2013	42,057,579,955.64	20%	
		2014	53,881,514,370.52	19%	
		2015	58,614,789,726.00	19%	
		2016	62,416,413,408.00	17%	
		2017	59,324,193,363.00	14%	
		2018	57,873,292,969.00	13%	
		2019	64,439,062,686.00	14%	

Sumber: BAPENDA (diolah)

Dari tabel di atas pajak hotel dan pajak restoran mengalami tren naik selama kurun waktu 8 tahun terakhir. Sedangkan untuk pajak penerangan jalan, BPHTB, dan PBB. Pajak ini mengalami tren penurunan selama 8 tahun terakhir. Sisanya pajak hiburan, parkir, dan air tanah adalah pajak yang kontribusinya relatif stabil.

Sedangkan untuk pajak reklame sendiri tergolong fluktuatif.

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, kost, penginapan dan sejenisnya. Di kota Malang sendiri sektor perhotelan sebagai



salah satu industri yang cukup menguntungkan. Data dari BPS Kota Malang (2020) pada tahun 2019 di Kota Malang terdapat 100 penginapan yang terdiri 29 hotel berbintang, 44 hotel non bintang, 10 *guest house*, dan 17 wisma pariwisata. Klojen menjadi kecamatan dengan jumlah hotel serta kamar terbanyak dengan rincian 20 hotel berbintang, 26 hotel non-bintang, 6 *guest house*, dan 11 wisma pariwisata. Realisasi pajak hotel selalu mengalami kenaikan dan melebihi target selama tahun 2012-2019. Realisasi pajak hotel tercatat terendah sebesar 109% dan tertinggi sebesar 146,01%. Proporsi penerimaan pajak hotel terhadap total pajak daerah sejak tahun 2012 perlahan-lahan mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 pajak hotel hanya menempati 6% dari total pajak daerah, namun pada tahun 2019 pajak hotel menempati 11% dari total pajak daerah.

Selain hotel Kota Malang juga memiliki restoran dalam jumlah yang banyak, tercatat ada sekitar 1.444 restoran yang tersebar di 5 kecamatan. Pada tahun 2012 pajak restoran hanya menempati 13% dari total pajak daerah, namun pada tahun 2019 pajak hotel menempati 18% dari total pajak daerah. Sehingga tren pajak restoran di Kota Malang adalah naik.

Kota Malang juga terkenal sebagai kota wisata, banyaknya wisatawan berpengaruh terhadap bisnis hiburan. Dalam pemungutannya pajak tempat hiburan seperti bioskop, karaoke, billiard, panti pijat, dan lain-lain selalu naik dan melebihi target. Realisasi penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2012 dengan angka 158% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 112,31%. Walau demikian proporsi pajak hiburan terhadap pajak daerah hanya 2%-3% saja.



Untuk pajak reklame di Kota Malang dalam kategori fuktuatif atau tidak stabil, yaitu antara 4%-7% dari total pajak daerah. Walaupun proporsinya tidak stabil, realisasi penerimaan pajak reklame selalu naik dan selalu mencapai target.

Pada tahun 2019 realisasi pajak reklame mencapai 126,17% yang merupakan tertinggi antara tahun 2012-2019.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu komponen utama yang menyumbang penerimaan pajak daerah Kota Malang. Pada tahun 2012, PPJ menyumbang 18% dari total pajak daerah, selanjutnya turun dan stabil pada angka 13%-14%. Menurut Sukarelawati (2019) tidak tercapainya target PPJ berpengaruh pada realisasi total penerimaan pajak daerah tahun 2019. Tahun 2019 realisasi pajak daerah Kota Malang hanya mencapai 91,81%. Menurut Triarda dan Damayanti (2021) tidak tercapainya target ini salah satunya diakibatkan dari tidak adanya sinkronisasi data antara PLN dengan Badan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya pajak parkir, pada tahun 2019 realisasi untuk pajak parkir kurang dari target, yaitu hanya 80,89%. Pajak parkir sebelumnya antara tahun 2012-2018 selalu mengalami kenaikan dan realisasinya tercapai. Namun pada tahun 2019, target pajak parkir mengalami kenaikan yang drastis dari tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu sebesar 55% atau dari Rp 5.500.000.000,00 menjadi Rp 8.500.000.000,00 inilah yang menyebabkan tidak terealisasinya target pajak parkir.

Walaupun realisasi jumlah penerimaan pajak parkir sudah melebihi tahun sebelumnya, namun terlalu tingginya kenaikan target penerimaan pajak parkir adalah bentuk kesalahan analisis potensi parkir di Kota Malang.




Pajak air tanah tahun 2019 realisasinya juga dibawah target yang ditetapkan hanya mencapai 97,38%. Sebelumnya yaitu pada tahun 2012-2018 pajak air tanah selalu memenuhi target dengan realisasi terendah 101,47% pada tahun 2014 dan realisasi tertinggi pada tahun 2016 yaitu 134,96%. Walaupun demikian, perolehan pajak air tanah tahun 2019 telah meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut Ratri (2019) alasan wajib pajak tidak membayar kewajibannya adalah ketidaktahuan bahwa mereka harus membayar pajak air tanah. Dengan demikian Pemerintah Kota Malang perlu lebih gencar lagi melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah, khususnya pajak air tanah.

BPHTB adalah komponen terbesar dalam penerimaan pajak daerah di Kota Malang. BPHTB memegang porsi 33%-53% dari total penerimaan pajak daerah. Porsi terendah terjadi tahun 2019 karena target tidak efektif terealisasi, sedangkan porsi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu saat awal pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah. Dengan tingginya porsi BPHTB terhadap pajak daerah maka keberadaan BPHTB diandalkan oleh pemerintah kota sebagai sumber pendapatan asli daerah yang utama. Apabila penerimaan BPHTB turun, maka PAD juga akan turun. Tren efektifitas BPHTP dapat dilihat dari grafik berikut.

**Grafik 3****Efektivitas BPHTB Kota Malang Tahun 2012-2019**

Sumber: BAPENDA (diolah)

Walaupun tren perkembangan kenaikan / efektivitas penerimaan BPHTB cenderung menurun, jumlah realisasi penerimaan BPHTB cenderung mengalami kenaikan. Diagram di bawah ini menunjukkan realisasi jumlah penerimaan BPHTB Tahun 2012-2019.

Grafik 4**Efektivitas BPHTB Kota Malang Tahun 2012-2019**

Sumber: BAPENDA (diolah)



Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan BPHTB mengalami tren kenaikan namun pada tahun 2019 realisasi BPHTB mengalami penurunan. Ardiansyah (2019) berpendapat bahwa, penurunan BPHTB ini dikarenakan jumlah transaksi tanah dan bangunan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis.

Pajak daerah yang terakhir dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Malang adalah PBB perkotaan. PBB perkotaan pertama dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Malang pada tahun 2013. Pada tahun tersebut hingga saat ini realisasi PBB selalu melebihi target yang ditetapkan. Selain itu PBB merupakan komponen penyumbang kedua terbesar setelah BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Proporsi PBB terhadap pajak daerah adalah antara 14%-20%. Proporsi tertinggi terjadi tahun 2013 dan proporsi terendah adalah 14% terjadi pada 2017 dan 2019. Akan tetapi tren dari PBB terhadap pajak daerah juga mengalami penurunan.

Dari uraian penerimaan pajak daerah di atas, terdapat 4 jenis pajak daerah yang tidak terealisasi dengan efektif pada tahun 2019. Keempat pajak tersebut adalah pajak penerangan jalan (80,35%), pajak parkir (80,89%), pajak air tanah (97,37%) dan BPHTB (74,17%). Sedangkan pajak yang mengalami tren penurunan terhadap pajak daerah adalah pajak penerangan jalan, BPHTB, dan PBB.

BPHTB merupakan pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Malang. Akan tetapi efektivitas dan juga tren kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah terus mengalami penurunan. Besarnya penerimaan BPHTB tergantung banyaknya transaksi properti, sedangkan transaksi



properti tergantung pertumbuhan ekonomi, suku bunga bank, dan faktor makro lain yg tidak dikendalikan pemerintah kota. Dalam kenyataannya, besarnya BPHTB lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal (di luar kendali pemerintah kota). Untuk dapat mengoptimalkan kembali BPHTB, Pemerintah Kota perlu melakukan analisis pasar yang lebih jeli sebelum menentukan target. Menurut Triada dan Damayanti (2021) salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan potensi penerimaan BPHTB adalah dengan menganalisis peluang pengembangan properti baru, penjualan properti bekas, kebijakan BI yang mempengaruhi suku bunga bank umum, inflasi, bahkan potensi krisis ekonomi baik nasional maupun internasional. Hal ini karena BPHTB dipengaruhi oleh bisnis properti, yang mana bisnis properti ini rentan terhadap imbas krisis ekonomi dari luar negeri.

4.3 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang diamati. Variabel tersebut antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.

Tabel 4.4

Pendapatan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, dan Inflasi di Kota Malang Tahun 2010 – 2019

Tahun	Wilayah	Pendapatan Pajak (Rp)	Jumlah Penduduk	PDRB (Rp)	Inflasi
2010	Kota Malang	60,151,082,871	820,243	31,377,335,650,000	4.7
2011		125,332,979,878	828,491	34,967,994,360,000	4.5
2012		158,642,650,562	834,527	35,355,741,910,000	4.60
2013		210,287,899,778	840,803	37,547,738,850,000	7.92
2014		278,885,457,556	845,973	39,724,700,950,000	8.14
2015		316,814,967,744	851,298	41,952,126,210,000	3.32
2016		374,641,673,420	856,410	44,303,900,960,000	2.62
2017		414,940,959,495	861,414	46,824,750,930,000	3.75
2018		435,554,629,706	866,118	49,500,825,230,000	2.98
2019		460,047,450,665	870,682	52,334,750,270,000	1.93
2010	Kab Malang	39,362,653,308	2,451,997	41,342,862,100,000	4.7
2011		64,689,653,942	2,471,990	44,091,325,800,000	4.5
2012		71,301,888,447	2,490,878	47,075,963,700,000	4.60
2013		95,918,841,193	2,508,698	49,571,724,340,000	7.92
2014		153,924,838,046	2,527,087	52,550,417,040,000	8.14
2015		170,108,822,450	2,544,315	55,317,821,500,000	3.32
2016		191,399,578,173	2,560,675	58,247,344,860,000	2.62
2017		255,851,109,884	2,576,596	61,408,929,190,000	3.75
2018		281,124,088,275	2,591,795	64,819,044,550,000	2.98
2019		298,231,998,750	2,606,204	64,819,044,550,000	1.93
2010	Kota Batu	9,529,225,958	190,806	6,504,388,000,000	4.7
2011		19,404,220,619	192,813	6,967,980,000,000	4.5
2012		28,187,860,661	194,700	7,473,627,000,000	4.60
2013		44,853,946,415	196,189	8,018,625,000,000	7.92
2014		62,807,445,882	198,608	8,572,129,000,000	8.14
2015		83,692,699,934	200,485	9,145,948,000,000	3.32
2016		88,757,389,919	202,319	9,750,908,000,000	2.62
2017		113,851,867,430	203,997	10,390,844,000,000	3.75
2018		141,910,864,554	205,788	11,065,989,000,000	2.98
2019		160,163,800,402	216,698	11,786,650,000,000	1.93

Sumber: BAPENDA & BPS Kota Malang, Kab Malang, Kota Batu (diolah)

Berdasarkan tabel di atas pendapatan pajak daerah baik Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu tahun 2010– 2019 terus mengalami peningkatan. Dapat



dilihat pendapatan pada tahun 2010 Kota Malang sebesar Rp 60,151,082,871 dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 399,896,367,793 atau terealisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 sejumlah Rp 460,047,450,665.

Pendapatan terbesar berada pada tahun 2019 dan pendapatan terkecil pada tahun 2010.

Sama dengan Kota Malang Kab Malang dan Kota Batu juga mengalami hal yang sama pendapatan terbesar pada tahun 2019 yaitu Rp. 298,231,998,750 dan pada Kota Batu sebesar Rp. 160,163,800,402. Dan pendapatan terkecil pada tahun 2010 sebesar Rp. 39,362,653,308 di Kab Malang, dan Rp. 9,529,225,958 di Kota Batu.

Selaras dengan itu jumlah penduduk dan PDRB di setiap kota juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Malang sejumlah 820,243 jiwa, di Kab Malang sejumlah 2,451,997 jiwa, dan Kota Batu sejumlah 190,806 jiwa. Sampai dengan tahun 2019 meningkat sebanyak 870,682 jiwa, 2,606,204 jiwa. Sedangkan PDRB pada tahun 2010 berturut-turut dari Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu sejumlah Rp 31,377,335,650,000, Rp. 41,342,862,100,000, Rp. 6,504,388,000,000. Di mana terus mengalami kenaikan sampai tahun 2019 Rp. 52,334,750,270,000 untuk Kota Malang, Rp. 64,819,044,550,000 Kab Malang, dan Rp. 11,786,650,000,000 untuk Kota Batu.

Berbeda halnya pada inflasi. Inflasi di Malang raya cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun mulai tahun 2014 terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019. Inflasi terbesar pada tahun 2014 yakni mencapai 8.14% dan inflasi terendah pada tahun 2019 mencapai 1.93%.



Selain itu menurut Musfiqon (2012) Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dengan melihat aspek rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Adapun data tersebut seteh dilakan perhitungan logaritma terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 5

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Pajak Daerah	Jumlah Penduduk	PDRB	Inflasi
N	30	30	30	30
Mean	11.0854	5.8776	13.4278	0.6071
Std. Deviation	0.41791	0.45927	0.35821	0.19077
Minimum	9.98	5.28	12.81	0.29
Maximum	11.66	6.42	13.81	0.91

Sumber: Data Sekunder Olah IBM SPSS 24

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik. Sebaliknya, asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari normalitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas serta data yang dihasilkan harus terdistribusi normal.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual dari model yang dibentuk terdistribusi normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Kolmogorov Smirnov*.



Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.16658718
Most Extreme Differences	Absolute	0.141
	Positive	0.102
	Negative	-0.141
Test Statistic		0.141
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134 ^c

Sumber: Data Sekunder Olah IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dengan nilai $n = 60$, bahwa semua memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari dengan nilai α (0.05). Maka dapat disimpulkan residualnya berdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Autokorelasi

Salah satu cara untuk menguji apakah dalam model mengandung autokorelasi yaitu menggunakan metode Durbin Watson (DW). Menurut Ghazali (2011) tidak terdapat gejala auto korelasi jika durbin Watson terletak antara dua sampai dengan (4-du).

Tabel 4.7
Uji Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson
1	1.724

Sumber: Data Sekunder Olah IBM SPSS 24


Hasil dari uji *Darbin Watson* berdasarkan hasil pada tabel 4.7 nilai $k(3)$ dan $N(30)$ dengan signifikansi 0.05. Du (1.6499) < *Darbin Watson* (1.724) < 4-du (2.350), sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi.



4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Cara untuk mendeteksi heterokedastisitas menurut Ghazali (2011) tidak terjadi heteroskedastisitas, jika tidak terdapat pola yang jelas (bergelombang, melebar dan menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Tabel 4.8
Heteroskedasticity Test



Sumber: Data Sekunder Olah IBM SPSS 24

Berdasarkan hasil Scatterplot bahwa titik residualnya menyebar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Uji Multikolinearitas

Menurut Gholali (2010) tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai Toleransi >0.10 dan nilai VIF <10.00



Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Jumlah_Penduduk	0.110	9.089	Tidak ada Multikolinearitas
PDRB	0.108	9.242	Tidak ada Multikolinearitas
Inflasi	0.891	1.122	Tidak ada Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder Olah IBM SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas nilai tolerance semua variable lebih besar dari 0.10 sedangkan nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10.00. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.3 Analisis Model Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda (serempak) dimana pengujian ini untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan nilai koefisien regresi (b_1 , b_2 dan b_3) terhadap Penerimaan Pajak Daerah untuk uji kelayakan model. berikut hasil output regresi:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-14.109	2.607		-5.413	0.000
Jumlah_Penduduk	1.450	0.214	1.593	6.760	0.000
PDRB	2.524	0.277	2.163	9.103	0.000
Inflasi	-0.287	0.181	-0.131	-1.582	0.126

Sumber: Data Sekunder Olah IBM SPSS 24

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.10 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PD = -14.109 + 1.450JP + 2.524 PDRB - 0.287 If + e$$



4.3.4 Uji Parsial (Uji T)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial atau individu dari variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

1. Koefisien regresi variabel JP menunjukkan nilai t hitung sebesar 6.760 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), ini berarti koefisien regresi dari variabel independen JP berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak daerah pada tingkat signifikan $\alpha=5\%$
2. Koefisien regresi variabel PDRB menunjukkan nilai t hitung sebesar 9.103 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%), ini berarti koefisien regresi dari variabel independen PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak daerah pada tingkat signifikan $\alpha=5\%$
3. Koefisien regresi variabel If menunjukkan nilai t hitung sebesar -1.582 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.126 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (5%), ini berarti koefisien regresi dari variabel independen If berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel pajak daerah pada tingkat signifikan $\alpha=5\%$

4.3.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji F (simultan) digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan dan bersama-sama, apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Probabilitas (F-statistik) dengan tingkat signifikansi (0.05)



Tabel 4. 11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.260	3	1.420	45.876	.000 ^b
Residual	0.805	26	0.031		
Total	5.065	29			

Sumber: Data Sekunder Olah IBM SPSS 24

Dari hasil pengujian tersebut nilai signifikansi yaitu $0.00 < 0.05$ dengan demikian variabel independen jumlah penduduk, PDRB, inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pajak daerah.

4.3.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai adjusted R^2 .

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model	R	R Square
1	.917 ^a	0.841

Sumber: Data Sekunder Olah IBM SPSS 24

Hasil menunjukkan nilai sebesar 0.841, yang berarti bahwa 84,41% variasi variabel dependen pajak daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen jumlah pelanggan penduduk, PDRB, dan inflasi, sedangkan sisanya yaitu 15,69% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model.



4.4 Interpretasi Hasil Pengolahan Data

4.4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan pajak daerah, mempunyai hubungan yang positif dan signifikan, sesuai dengan hipotesis penelitian. Aktifitas ekonomi yang dilakukan penduduk akan mempengaruhi perekonomian suatu negara atau daerah.

Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk. Selain itu, dalam proses pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam jangka panjang secara sistematis menyebutkan beberapa aspek, salah satunya adalah jumlah penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat, dikarenakan permintaan dan penawaran pada barang dan jasa bertambah. Barang dan jasa tersebut merupakan objek pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga berhasil mendukung teori perpajakan, Musgrave (1989) yang menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan di sektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Dalam teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) dalam Devas (1989) menerangkan bahwa bertambahnya penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi baik dari segi permintaan maupun dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen.



Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

Menurut Azwardi (2012) pendapatan pajak daerah dalam kelompok provinsi penerima tertinggi umumnya berada di Pulau Jawa yang cenderung memiliki jumlah penduduk banyak, sedangkan kelompok provinsi penerima pajak daerah rendah umumnya berada di Indonesia Timur yang cenderung memiliki penduduk sedikit. Hasil Helti (2010) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah sektoral di Kabupaten Karanganyar.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Arianto (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Surabaya.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Artha (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Jember.

Hasil penelitian Hariyuda (2009) menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai elastisitas positif dengan pendapatan pajak daerah. karena syarat untuk memungut pajak diantaranya adalah harus adanya subjek pajak. Dengan naiknya jumlah penduduk, maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah yang bersumber dari pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk satu daerah maka semakin besar pula potensi sumber pendapatan daerah tersebut. Semakin tingginya pendapatan pajak daerah harus diimbangi dengan naiknya pendapatan perkapita di suatu daerah.



Tabel 4. 13
Pendapatan Per Kapita Riil Kota Malang 2012-2019

Tahun	Pendapatan Per Kapita Riil
2012	Rp 42.366.205
2013	Rp 44.656.999
2014	Rp 46.957.410
2015	Rp 49.280.189
2016	Rp 51.732.115
2017	Rp 54.358.010
2018	Rp 57.152.519
2019	Rp 60.107.766

Sumber: BPS Kota Malang (diolah)

Peningkatan jumlah penduduk yang memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah jika penduduk di suatu negara/daerah itu selalu produktif. Seperti halnya di Kota Malang, dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita Kota Malang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dengan demikian diharapkan masyarakat mampu membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah. Semakin makmur masyarakat maka masyarakat akan semakin berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

4.4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap pendapatan pajak daerah, mempunyai hubungan yang positif dan signifikan sesuai dengan hipotesis penelitian. Dari hasil pengolahan data telah didapatkan besarnya koefisien variabel PDRB sebesar 2.524, artinya apabila PDRB naik 1 rupiah maka pendapatan pajak daerah juga naik sebesar 2.524 rupiah dengan asumsi variabel yang lain konstan (*ceteris paribus*).



Teori mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat PDRB berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dan bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.

Dengan naiknya pendapatan maka tingkat konsumsi juga akan meningkat. Hal ini berdampak dengan pendapatan pajak yang akan ikut meningkat, karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Artha (2016), Nurrohman (2010), dan Haniz (2013) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Jember, kota Surakarta, dan Kota Tegal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) yang menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Berarti bahwa PDRB yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat perekonomian suatu daerah berperan dalam pendapatan pajak daerah. Sektor-sektor pembentuk PDRB juga telah dikenakan pajak yang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrohman (2010) yang mengatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, Ketika terjadi penambahan PDRB maka semakin besar potensi pajak daerah tersebut. Di samping



itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak antara lain pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4.4.3 Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Dari hasil penelitian menunjukkan Inflasi berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Dari penelitian ini nilai probabilitas variabel inflasi sebesar 0.126 lebih besar dari signifikansi $\alpha=5\%$. Sehingga hal ini menyebabkan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di Malang Raya.

Menurut Haniz (2013) hasil deteksi t dari penelitiannya diketahui bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. faktor masalah sosial yang muncul dari inflasi yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan. Inflasi adalah suatu gejala yang menyebabkan tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. BPS (2000) mendefinisikan inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.

Prawironegoro (2011) mengatakan bahwa ketika harga barang naik atau turun secara terus menerus, pengeluaran masyarakat akan bertambah dikarenakan kondisi perekonomian yang berakibat buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



inflasi tidak berpengaruh secara signifikan yang artinya ketika inflasi itu naik secara terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah dikarenakan pajak dapat bersifat memaksa, meskipun pendapatan mereka berkurang akibat kenaikan harga barang dan jasa sehingga ketika inflasi ini naik atau turun tidak berakibat pada pendapatan pajak daerah kota Surabaya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Artha (2016) tingkat inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Jember. Penelitian dari Nurrohman (2010) juga menyebutkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Surakarta. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) mengatakan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Selain itu, laju inflasi di Malang Raya yang rendah dan terus mengalami penurunan sehingga dampak inflasi tidak begitu dirasakan oleh masyarakat Malang Raya. Dalam kasus ini yang dirugikan adalah pekerja yang hanya mendapatkan penghasilan rendah. Namun bagi pekerja yang memiliki penghasilan yang tinggi, dampak inflasi tidak begitu berpengaruh karena berapapun tinggi harga suatu barang maka akan tetap dibeli karena kebutuhan sehari-hari. Masyarakat berkemampuan tinggi masih mampu menggunakan fasilitas-fasilitas/obyek pajak daerah seperti pergi ke hotel, restoran, hiburan, bayar PBB perkotaan dan obyek pajak daerah lainnya. Sehingga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah masih relatif stabil. Dapat disimpulkan kenaikan inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan pajak daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak penerangan jala, pajak parkir, pajak air tanah dan BPHTB tidak terealisasi dengan efektif pada tahun 2019. Sedangkan pajak yang mengalami tren penurunan terhadap pajak daerah adalah pajak penerangan jalan, BPHTB, dan PBB di Kota Malang.
2. BPHTB merupakan pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Malang.
3. Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan pajak daerah Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu tahun 2010-2019.
4. Secara parsial, jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu 2010-2019. Selanjutnya variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu tahun 2010-2019.
5. Hasil pengujian asumsi klasik menyimpulkan bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi tidak ada masalah pada uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.



5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Sampel dari penelitian ini dibatasi pada tahun 2010-2019 yang menjadi sampel penelitian (sebelum pandemi Covid-19).
2. Penelitian ini hanya mengambil tiga variabel independen yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak daerah yaitu jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi sehingga terdapat variabel independen lainnya yang belum mampu untuk dijelaskan yang mungkin memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak daerah.

5.3 Saran

1. Bagi pemerintah Kota Malang, Kab Malang dan Kota Batu:
 - a. Jumlah penduduk berperan dalam pendapatan pajak daerah. Maka dengan memanfaatkan jumlah penduduk yang ada, wajib pajak dapat memberikan kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah. Salah satu cara memanfaatkan jumlah penduduk adalah dengan meningkatkan jumlah lapangan kerja, serta meningkatkan Sumber daya manusia (SDM), dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan serta SDM yang tinggi, berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah. Semakin makmur masyarakat makan masyarakat akan semakin berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
 - b. PDRB juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah, oleh karena itu pemerintah perlu mempertahankan dan



meningkatkan PDRB. Dengan peningkatan PDRB akan diikuti pula peningkatan pendapatan pajak daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya:

a. Penelitian ini dilakukan di Malang Raya pada tahun 2010-2019, sehingga permasalahan yang diteliti dan data yang digunakan adalah data sebelum pandemi Covid-19. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian dan membandingkan data dengan tahun-tahun berikutnya.

b. Peneliti selanjutnya agar memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mempermudah penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda seperti variabel jumlah wisatawan. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan dan salah satunya adalah sektor pariwisata.

c. Penelitian ini hanya dikhususkan pada pajak daerah, akan tetapi dapat diperluas pada retribusi daerah atau komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya

d. Dikarenakan penelitian ini bidang akuntansi maka untuk penelitian selanjutnya lebih fokus ke penelitian bidang akuntansi, seperti pendapatan di bidang pajak *official assessment system*.

DAFTAR PUSTAKA

- Siti Resmi (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Selemba Empat
- Dumairy(1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiew, N. Gregogry. 2006. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Case, Karl E dan Ray C Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Jilid 2 Edisi Kedelapan*. Jakarta: ERLANGGA.
- Sumbodo Agus dkk. Tanpa Tahun. *Modul Pembelajaran Pendidikan Profesi Konsultan Pajak Brevet A, B, & C*. Malang: PT. Cipta Sarana Cendikia.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno P.H, 2002, *Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, BPFE*, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Artha. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jember*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jember. Universitas Jember
- Haniz, Nandya Fazriana. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah Kota Tegal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro
- Helti, Kristina Advina. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Saputra, Sudjana, Djudi. 2014. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014



Sari. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu*. Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol. 6, No.1, Februari 2016.

Saputra. 2018. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Cilego*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Nastiti. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya

Nurrohman. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Pemerinta Kota. *Malang Dalam Angka*. Malang. Pemerinta Kota Malang

Badan Pusat Statistik. *Malang Dalam Angka*. Malang. Badan Pusat Statistik Kota Malang.

Badan Pendapatan Daerah. *Malang Dalam Angka*. Malang. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Lembar Negara RI Tahun 2007 No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2009. *Dalam Undang-Undang no 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tambahan Lembara Negara RI No. 5049. Sekretariat Negara. Jakarta

Pemerintah Daerah Kota Malang. *Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Tambahan Lembar Daerah Kota Malang No. 16. Sekretariat Daerah Kota Malang. Malang



LAMPIRAN

Statistik Deskriptif

Statistics

	Pajak_Daerah	Jumlah_Penduduk	PDRB	Inflasi
N	30	30	30	30
Mean	11.0854	5.8776	13.4278	0.6071
Std. Deviation	0.41791	0.45927	0.35821	0.19077
Minimum	9.98	5.28	12.81	0.29
Maximum	11.66	6.42	13.81	0.91
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown				

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	0.16658718
Most Extreme Differences	Absolute	0.141
	Positive	0.102
	Negative	-0.141
Test Statistic		0.141
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository


Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository


Histogram

Dependent Variable: Pajak_Daerah



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pajak_Daerah





Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.917 ^a	0.841	0.823	0.17594	1.724


a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah_Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Pajak_Daerah

Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Pajak_Daerah



Uji Coefficients

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-14.109	2.607			-5.413	0.000		
	Jumlah_Penduduk	1.450	0.214	1.593		6.760	0.000	0.110	9.089
	PDRB	2.524	0.277	2.163		9.103	0.000	0.108	9.242
	Inflasi	-0.287	0.181	-0.131		-1.582	0.126	0.891	1.122



Anova

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4.260	3	1.420	45.876	.000 ^b
Residual	0.805	26	0.031		
Total	5.065	29			

a. Dependent Variable: Pajak_Daerah

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah_Penduduk, PDRB